



P E N E T A P A N

Nomor: 49/Pdt.G/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

IDRIS SALAMA, bertempat tinggal di Grand Permai D 19, RT 003, RW 005 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Drs. F.B. SORRING, S.Sos, Dahulu beralamat di Grand Permai D 19, RT 003, RW 005 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 09 Maret 2021 dibawah register Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN Jap ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Juni 2021 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tanggal 16 Juni 2021 dengan alasan akan memperbaiki gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan perkara diatur didalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pemeriksaan dimana pihak Tergugat belum menyampaikan jawaban maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya surat permohonan dari pihak Penggugat ;

Hal 1. Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis permohonan Penggugat melalui kuasanya untuk mencabut gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencoret Nomor perkara : 49/Pdt.G/2021/PN Jap tersebut dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.055.000,- (Dua juta lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh kami, ZAKA TALPATTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONALD E. MALUBAYA, S.H.dan GRACELY N. MANUHUTU, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELSYE MEBRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD E. MALUBAYA, S.H.

ZAKA TALPATTY, S.H., M.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H..

Panitera Pengganti,

ELSYE MEBRI, SH

Hal 2. Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya PS	Rp.	1.500.000,-
5. Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp 2.055.000,-

Hal 3. Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Jap